


*Kegiatan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI*



Kewenangan Konstitusional DPR RI

Penyelenggara
kedaulatan rakyat



DPR RI



Diberikan fungsi
dan kekuasaan



Legislasi

Pengawasan

Anggaran

Pasal 1 ayat (2) juncto Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Fungsi Pengawasan DPR RI

Landasan
Konstitusional

Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945

Landasan
Yuridis

1. UU No. 17 Tahun 2014 jo. UU No. 42 Tahun 2014 jo. UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
2. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI No. 3 Tahun 2015

Fungsi Pengawasan DPR RI



Pasal 69 ayat (1) huruf c juncto Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 juncto Pasal 162 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015

Wewenang Dan Tugas DPR RI Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan



1. Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 69 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3; dan
2. Pasal 162 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib


ORGAN PELAKSANA
FUNGSI PENGAWASAN
DPR RI

Komisi-Komisi

Badan Legislasi
(salah satu
tugasnya adalah
pemantauan
dan peninjauan
terhadap
pelaksanaan
Undang-
Undang)

Anggota DPR
secara
perorangan

**MEKANISME
PELAKSANAAN
FUNGSI PENGAWASAN**



*Sistem Pendukung DPR RI
Dalam Fungsi
Pengawasan DPR RI*



Dasar Hukum

UU No. 17 Tahun 2014 jo. UU No. 42 Tahun 2014 jo. UU No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

Perpres No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

Peraturan Pimpinan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR RI

Peraturan Sekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 jo. Peraturan Sekjen DPR RI No. 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

ORGAN BADAN KEAHLIAN DPR RI



Tugas dan Fungsi Puspanlak UU

1

Pemantauan pelaksanaan Undang-Undang

2

Pemantauan peraturan pelaksanaan Undang-Undang

3

Dukungan penanganan perkara pengujian Undang-Undang
di Mahkamah Konstitusi

Kegiatan Puspanlak UU

- 1 Kajian, analisis, dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- 2 Mengolah data pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;
- 3 Menganalisis dan mengevaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
- 4 Penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945; dan
- 5 Pendampingan tim kuasa DPR dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Dukungan Pemantauan Pelaksanaan UU



Output Puspanlak UU

1	Bahan masukan untuk penyusunan Prolegnas
2	Bahan masukan penyusunan RUU
3	Analisis dan evaluasi UU akibat putusan Mahkamah Konstitusi

*Pemantauan Pelaksanaan
UU No. 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial*




Stakeholder



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



BPJS
Ketenagakerjaan



KEMNAKER



TASPEN



DJSN



INDONESIAN HOSPITAL ASSOCIATION



Daerah Pemantauan Pelaksanaan
UU BPJS

Sistematika UU SJSN



Sistematika UU BPJS



Aspek Substansi Hukum

UU BPJS

Dinamika pembangunan bangsa Indonesia telah menumbuhkan tantangan berikut tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat, yang diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Jaminan sosial juga dijamin dalam Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan ditegaskan dalam Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952. Sejalan dengan ketentuan tersebut, MPR mengeluarkan Tap MPR No. X/MPR/2001 yang mana menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.



Jaminan sosial merupakan salah satu perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan rakyat adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Pembentukan UU BPJS ini sebagai bentuk sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian, perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi rakyat

UU BPJS merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 52 UU SJSN

Pasal 5 ayat (1) UU SJSN
"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang"

UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS



Pasal 18 UU SJSN

- jaminan kesehatan;
- jaminan kecelakaan kerja;
- jaminan hari tua;
- jaminan pensiun dan
- jaminan kematian

UU
BPJS

Transformasi badan hukum:

- PT. Jamsostek (Persero)
- PT. Askes (Persero)

Pengalihan program:

- PT. ASABRI (Persero)
- PT. Taspen (Persero)



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



BPJS
Ketenagakerjaan

Undang-Undang terkait



UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional



UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial



UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggaan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas

PP No. 18 Tahun 1965



UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin



UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM



UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang terkait



UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa



UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas



UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia



UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Peraturan Pelaksana UU BPJS

1. PP No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
2. PP No. 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
3. PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
4. PP No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
5. PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015
6. PP No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pegawai ASN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017
7. PP No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. PERPRES No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 111 Tahun 2013 dan PERPRES No. 19 Tahun 2016 terakhir kali dengan PERPRES No. 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas PERPRES No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
9. PERPRES No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
10. PERPRES No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
11. INPRES No. 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
12. SE Mendagri No. 900/2280/SJ tentang Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sehubungan dengan adanya Perpres Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Peraturan Pelaksana UU BPJS

12. SE MENDAGRI No. 440/3889/SJ tanggal 19 Oktober 2016 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional
13. PERMENSOS No. 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
14. PERMENSOS No. 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
15. PERMENKES No. 53 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PERMENKES No. 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
16. PERMENAKER No. 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
17. PERMENAKER No. 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah
18. PERMENAKER No. 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran, dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun
19. PERMENAKER No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi
20. PERMENAKER No. 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah
21. PERMENAKER No. 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
23. PERMENAKER No. 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara
24. PERMENAKER No. 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua
25. PERMENAKER No. 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia
26. PERMENKEU No. 183/PMHAKAMAH AGUNG.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemetongan DAU dan/atau DBH
27. POJK No. 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Materil UU BPJS

7/PUU-III/2005

Amar Putusan:

Menyatakan Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) UU SJSN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.




**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

82/PUU-X/2012

Amar Putusan:

- Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang menyatakan, *Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti*” **bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS
- Pasal 15 ayat (1) UU BPJS **selengkapnya harus dibaca**, *“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.*

Kelembagaan dalam UU SJSN dan kaitannya dengan UU BPJS



Pasal 5 UU BPJS
dan Pasal 5 ayat (1)
UU SJSN

- Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU SJSN diatur bahwa pembentukan BPJS dilakukan dengan undang-undang.
- namun ketentuan dalam Pasal 5 UU BPJS mengatur tentang pembentukan BPJS didalam UU BPJS yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 52 UU
SJSN
BELUM
TERLAKSASNA

- Landasan yuridis penyesuaian PT. Taspen (persero) dan PT. ASABRI (Persero) sebagai pelaksana jaminan sosial terhadap ketentuan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial yang diatur dalam UU SJSN, bahwa **penyelenggaraan jaminan sosial harus berbentuk BPJS yang dibentuk dengan undang-undang**.
- MK menyatakan bahwa makna frasa “**dengan undang-undang**” berbeda dengan frasa “**dalam undang-undang**”. Frasa “dengan undang-undang” menunjuk pada pengertian bahwa pembentukan setiap badan penyelenggara jaminan sosial harus dengan undang-undang, sedangkan frasa “dalam undang-undang” menunjuk pada pengertian bahwa pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial harus memenuhi ketentuan undang-undang namun kenyataannya tidak semua badan-badan tersebut dibentuk dengan undang-undang, maka hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bab II. Pembentukan dan Ruang Lingkup

Pasal 5 UU BPJS

- (1) Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk BPJS.
- (2) BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. BPJS Kesehatan; dan
 - b. BPJS Ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 5 UU BPJS ini tidak sinkron (insinkronisasi) dengan ketentuan Pasal 5 UU SJSN. Meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 5 UU SJSN, ketentuan tersebut tidak seluruhnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka seharusnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan diatur terpisah dalam undang-undang yang berbeda.

Berdasarkan Pasal
52 ayat (1) UU SJSN,
keempat Persero
tersebut tetap
berlaku sepanjang
belum disesuaikan
dengan UU SJSN

PT. Askes (Persero)

PT. Jamsostek (Persero)

PT. Taspem (Persero)

PT. ASABRI (Persero)

Aspek Substansi Hukum – Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Pasal 9 ayat (2) UU BPJS

BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Pada praktiknya, Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (2) UU BPJS belum dilaksanakan secara optimal, artinya BPJS Ketenagakerjaan belum dapat menyelenggarakan 4 (empat) program tersebut secara keseluruhan terhadap seluruh peserta. Hal tersebut disebabkan oleh lahirnya peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu:

- UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua serta perlindungan berupa JKK dan JKM kepada PNS serta perlindungan kepada PPPK berupa JHT, JKK dan JKM,
- UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

Aspek Substansi Hukum – Pendaftaran Peserta

Pasal 17

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Denda; dan/atau
 - c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam implementasinya Pasal 17 UU BPJS tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal. Hal itu disebabkan adanya Putusan MK Nomor 82/PUU-X/2012, yang menyatakan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **jika dimaknai** meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda yang dilakukan oleh BPJS tidak berjalan efektif karena tidak adanya aturan yang memberikan wewenang kepada petugas pemeriksa kepatuhan BPJS untuk melakukan tindakan lanjutan atas pelanggaran yang terjadi.

Aspek Kelembagaan

UU BPJS

- Desain UU SJSN dan UU BPJS tidak memberikan peran dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.
- Pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam perkara nomor 007/PUU-III/2005 yang menyatakan Ketentuan dalam UU Pemda yang sekarang tidak diberlakukan dan diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

- Pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
 1. Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
 2. Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.440/3889/SJ tanggal 19 Oktober 2016 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sistem Jaminan Sosial

- Sistem jaminan sosial nasional mengatur fungsi, tujuan dan prinsip dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU SJSN.
- Badan pelaksana semula ditetapkan atas empat lembaga yang kemudian akan ditransformasikan diubah dengan ketentuan payung hukum lembaganya, dengan adanya ketentuan Pasal 5, Pasal 60, Pasal 62 ayat (2) huruf a dan lainnya.
- Pasca putusan MK Perkara Nomor 007/PUU-III/2005 daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan jaminan sosial.

Kelembagaan dan Tata Kelola BPJS

- Kelembagaan BPJS diatur dalam UU SJSN, Sementara dalam UU BPJS mengatur tugas, fungsi dan kewenangan BPJS.
- BPJS terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Tidak adanya pemisahan pengaturan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menjadikan BPJS tidak dapat melaksanakan kewenangannya dan dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaan Undang-Undang lainnya.

DJSN

- Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
- DJSN perlu mendapatkan penguatan secara regulatif, sehingga kontrol terhadap BPJS dapat dilakukan dengan baik.

Lembaga di Bidang Asuransi

- Muncul program jaminan sosial yang dikelola oleh BUMN, yang tidak sesuai dengan amanat UU BPJS.
- Diundangkannya UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- Penunjukan PT. Jasindo oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kepesertaan dan Iuran BPJS

- BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan upaya-upaya guna peningkatan kepesertaan.
- Pentingnya Peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendanaan BPJS berupa pemberian bantuan iuran.
- Diperlukan penguatan kelembagaan dengan segala regulasinya yang mengakomodir kebutuhan jaminan sosial bagi masyarakat baik dalam program jaminan sosial kesehatan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Jaminan Sosial

- Pasal 39 UU BPJS mengatur bahwa pengawasan eksternal terhadap BPJS dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan lembaga pengawas independen.
- Pengawasan yang dilakukan DJSN tidak berjalan maksimal dikarenakan sumber daya yang tidak cukup untuk melakukan pengawasan tersebut.

Aspek Kelembagaan - Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Pasal 13 huruf g dan h

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, **BPJS berkewajiban** untuk:
g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo **jaminan hari tua** dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak **pensiun** 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Ketentuan tersebut diberlakukan bagi BPJS secara umum, sedangkan melihat pada pengaturan dalam UU BPJS, BPJS Ketenagakerjaan-lah yang mengelola program JHT maupun JP. Generalisasi pengaturan kewajiban BPJS tersebut tentu menimbulkan kesulitan dalam penerapannya bagi BPJS Kesehatan yang tidak mengelola program sebagaimana yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini mengakibatkan ketentuan Pasal 7 UU BPJS tidak dapat dijalankan secara efektif karena tidak adanya pemisahan kewajiban terhadap BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki karakter program dan mekanisme pengelolaan dana jaminan sosial yang berbeda.

Aspek Kelembagaan - Pertanggungjawaban

Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU BPJS, BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban tahunan yang telah diaudit kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN. Hal ini **menimbulkan kesulitan bagi DJSN** untuk melakukan **pengawasan** kepada BPJS mengingat **fungsi DJSN** dalam UU BPJS adalah sebagai **pengawas eksternal** dan dalam pelaksanaan fungsinya merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial.

DJSN tidak memiliki tenaga yang mumpuni dalam bidang audit sebagaimana BPK, OJK, maupun lembaga audit lainnya, sehingga kemampuan DJSN dalam melakukan pengawasan **tidak dapat berjalan optimal**. Selain itu, BPJS tidak transparan dalam manajemen atau tata kelolanya, sehingga DJSN tidak dapat menentukan kebijakan umum dalam internal BPJS.

DJSN perlu mendapatkan **penguatan secara regulatif**, sehingga kontrol terhadap BPJS dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, sebagai bagian dari sistem jaminan sosial yang diatur oleh UU SJSN, DJSN tentunya juga melakukan pengawasan terhadap PT. Taspen (Persero) dan PT. ASABRI (Persero) mengingat bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU SJSN, kedua perusahaan tersebut merupakan badan pelaksana jaminan sosial yang masih beroperasi secara mandiri dan hingga saat ini belum tergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Aspek Kelembagaan – Pengawasan

Pasal 39 UU BPJS mengatur bahwa pengawasan eksternal terhadap BPJS dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan lembaga pengawas independen. Pengawasan yang dilakukan oleh DJSN.

Namun hal tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal dikarenakan **tidak adanya sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan**. Selain itu, pengawasan DJSN terhadap PT. Taspen (Persero) dan PT. Asabri (Persero) **tidak jelas pengaturannya**, padahal kedua lembaga tersebut juga merupakan pelaksana jaminan sosial berdasarkan ketentuan dalam UU SJSN maupun UU BPJS. Dapat dilihat bahwa baik ketentuan tentang penerapan sanksi administratif dan pengawasan **tidak ada satupun kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan**

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa terdapat **pengawas ketenagakerjaan** yang dibentuk oleh **Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja** dalam urusan ketenagakerjaan, **namun dalam UU BPJS yang mengatur mengenai program jaminan sosial ketenagakerjaan, tidak ada penyebutan kewenangan bagi pengawas ketenagakerjaan** yang berasal dari **Kementerian Ketenagakerjaan atau Dinas Ketenagakerjaan** sebagaimana diatur dalam UU Jamsostek yang telah dicabut dengan diundangkannya UU BPJS, sehingga pengawas ketenagakerjaan **tidak memiliki kewenangan dan kedudukan yang kuat** dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam **penjelasan Pasal 39** UU BPJS disebutkan bahwa lembaga pengawas independen BPJS adalah Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**). Penunjukan OJK sebagai pengawas independen atas BPJS sejalan pula dengan tugas pengaturan dan pengawasan OJK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)

Aspek Kelembagaan - Ketentuan Pidana

Pasal 55: “Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan ini berlaku terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban memungut iuran pekerjaannya dan menyetorkan kepada BPJS dan membayar/menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Namun pada praktiknya, pasal ini sulit diimplementasikan bahkan belum pernah dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya perlu penguatan dalam tataran koordinasi antara BPJS dengan instansi pemerintah maupun pemerintah daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan, dll.

Aspek Pendanaan

UU BPJS

Aset BPJS

- Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 UU BPJS menentukan bahwa modal awal untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, sebesar masing-masing paling banyak Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- Selain modal awal yang diberikan pemerintah, aset BPJS juga bersumber dari pengalihan aset BUMN.

Aset Dana Jaminan Sosial

- BPJS diberi mandat untuk melakukan pengelolaan dana jaminan sosial. Yang dapat dilakukan dengan cara investasi jangka pendek dan jangka panjang.
- Pasal 50 UU SJSN dan Pasal 13 huruf I UU BPJS menentukan bahwa BPJS diwajibkan untuk membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktek aktuarial yang lazim dan berlaku umum.
- Pada prakteknya hal ini sulit dilakukan oleh BPJS Kesehatan karena kurangnya ketersediaan dana dalam pengelolaan investasi yang disebabkan banyaknya tunggakan iuran yang belum dibayarkan oleh Peserta BPJS.

Aspek Pendanaan – Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban

Pasal 10 huruf c UU BPJS

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah.

Pasal 18 UU BPJS

(1) Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS.

(2) Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.

Ketidakjelasan frasa “BPJS” dalam Pasal 10 huruf c UU BPJS dan Pasal 18 UU BPJS perihal Bantuan Iuran Pasal 10 huruf c menjadi permasalahan, mengingat tindak lanjut dari Pasal 10 huruf c tersebut adalah Pasal 18 yang menyatakan “Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran sebagai Peserta kepada BPJS”. Tidak adanya bantuan iuran dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya perlindungan kepada pekerja rentan atau yang berpenghasilan rendah, berimplikasi pada tingkat kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan yang tidak seoptimal BPJS Kesehatan. Perlu adanya kebijakan mengenai bantuan iuran bagi pekerja kelompok rentan dalam rangka peningkatan peserta BPJS Ketenagakerjaan

Aspek Pendanaan – Aset

Modal

Modal awal BPJS diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dan Pasal 42 UU BPJS yang menentukan bahwa modal awal BPJS merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, sebesar Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah). Pemerintah kemudian merealisasikannya sebesar 25% berdasarkan PP No. 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal Untuk BPJS Kesehatan dan PP No. 83 Tahun 2013 tentang Modal Awal Untuk BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian ketentuan mengenai besarnya modal awal yang ditempatkan baik pada BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU BPJS. Selain modal awal yang diberikan oleh pemerintah.

Iuran

Permasalahan yang terjadi dalam implementasi, bahwa terdapat perbedaan perhitungan **iuran** yang ditetapkan oleh Pemerintah dan BPJS (perhitungan yang didasarkan pada Perhitungan Aktuaria DJSN). Hal ini dikarenakan menurut BPJS perhitungan iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah tidak didasari pada perhitungan aktuaria secara penuh, sehingga menyebabkan permasalahan yang fundamental dimana berakibat pada peserta yang tidak mendapatkan pelayanan yang secara optimal, dan Faskes yang tidak dapat memberikan pelayanan yang optimal. BPJS Kesehatan Pangkal Pinang BPJS Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Tidak adanya perhitungan secara aktuaria terkait dengan besaran iuran berdampak pada timbulnya *mismatch* antara penerimaan dan pengeluaran yang hal ini dapat menimbulkan defisit anggaran yang akan dialami oleh BPJS Kesehatan.

Aspek Sarana dan Prasarana

UU BPJS



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- Pelayanan BPJS yang masih terdapat beberapa kendala, antara lain :
 1. Belum memadainya jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS.
 2. Tarif pelayanan kesehatan baik di FKTP dan FKTL milik pemerintah dan swasta yang belum menggambarkan rasa keadilan.
 3. Penerapan zona pelayanan untuk fasilitas kesehatan rujukan yang menyulitkan Peserta dalam mengakses layanan kesehatan.
 4. Belum adanya pengaturan yang tuntas tentang tatalaksana manfaat yang bersinggungan antar jenis program



BPJS Ketenagakerjaan


- BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan pelayanan kepada peserta yang mengalami musibah kecelakaan kerja dengan JKK.
- BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan layanan permintaan JHT dan JP di seluruh kantor cabang, termasuk melalui layanan SPO yang berkerjasama dengan perbankan seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN dan BUKOPIN.

Aspek Budaya Hukum

UU BPJS

1. Sesuai Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.
2. Hal yang perlu ditingkatkan antara lain seperti : sosialisasi dalam pendistribusian KIS.
3. Dalam hal BPJS Ketenagakerjaan, kurangnya kesadaran perusahaan yang melaporkan kondisi ketenagakerjaan berdasarkan wajib lapor
4. Peran serta masyarakat dalam keanggotaan BPJS belum maksimal, hal ini disebabkan masyarakat belum memahami sepenuhnya tentang hak dan kewajibannya sebagai peserta.

“Quotations are commonly printed as a means of inspiration and to invoke philosophical thoughts from the reader”



Instructions for use

EDIT IN GOOGLE SLIDES

Click on the button under the presentation preview that says **"Use as Google Slides Theme"**.

You will get a copy of this document on your Google Drive and will be able to edit, add or delete slides.

You have to be signed in to your Google account.

EDIT IN POWERPOINT®

Click on the button under the presentation preview that says **"Download as PowerPoint template"**.

You will get a .pptx file that you can edit in PowerPoint.

Remember to download and install the fonts used in this presentation (you'll find the links to the font files needed in the [Presentation design slide](#))



More info on how to use this template at www.slidescarnival.com/help-use-presentation-template

This template is free to use under [Creative Commons Attribution license](#). You can keep the Credits slide or mention SlidesCarnival and other resources used in a slide footer.

Hello!

I am Jayden Smith

I am here because I love to give presentations.

You can find me at @username




1.

Transition headline

Let's start with the first
set of slides



“Quotations are commonly printed as a means of inspiration and to invoke philosophical thoughts from the reader”



This is a slide title

- × Here you have a list of items
- × And some text
- × But remember not to overload your slides with content

Your audience will listen to you or read the content, but won't do both.



BIG CONCEPT

Bring the attention of your audience over a key concept using icons or illustrations



Split your content

White

Is the color of milk and fresh snow, the color produced by the combination of all the colors of the visible spectrum.

Black

Is the color of coal, ebony, and of outer space. It is the darkest color, the result of the absence of or complete absorption of light.



In two or three columns

Yellow

Is the color of gold, butter and ripe lemons. In the spectrum of visible light, yellow is found between green and orange.

Blue

Is the colour of the clear sky and the deep sea. It is located between violet and green on the optical spectrum.


Red

Is the color of blood, and because of this it has historically been associated with sacrifice, danger and courage.

A picture is worth a thousand words

A complex idea can be conveyed with just a single still image, namely making it possible to absorb large amounts of data quickly.






Want big impact?
Use big image.



Charts explain your ideas



And tables compare data

	A	B	C
Yellow	10	20	7
Blue	30	15	10
Orange	5	24	16



Maps



89,526,124

Whoa! That's a big number, aren't you proud?



89,526,124\$

That's a lot of money

185,244 users


And a lot of users

100%

Total success!



Our process is easy



Let's review some concepts

Yellow

Is the color of gold, butter and ripe lemons. In the spectrum of visible light, yellow is found between green and orange.

Blue

Is the colour of the clear sky and the deep sea. It is located between violet and green on the optical spectrum.

Red

Is the color of blood, and because of this it has historically been associated with sacrifice, danger and courage.

Yellow

Is the color of gold, butter and ripe lemons. In the spectrum of visible light, yellow is found between green and orange.

Blue

Is the colour of the clear sky and the deep sea. It is located between violet and green on the optical spectrum.


Red

Is the color of blood, and because of this it has historically been associated with sacrifice, danger and courage.




Android project

Show and explain your web, app or software projects using these gadget templates.




iPhone project

Show and explain your web, app or software projects using these gadget templates.




Tablet project

Show and explain your web, app or software projects using these gadget templates.



Desktop project

Show and explain your web, app or software projects using these gadget templates.



Thanks!

Any questions?

You can find me at:

- X @username
- X user@mail.me



Credits

Special thanks to all the people who made and released these awesome resources for free:

- X Presentation template by [SlidesCarnival](#)
- X Photographs by [Death to the Stock Photo](#) (license)



Presentation design

This presentation uses the following typographies:

X Titles: Inconsolata

X Body copy: Pangolin

You can download the fonts on these pages:

<https://www.fontsquirrel.com/fonts/inconsolata>

<https://www.urbanfonts.com/fonts/Pangolin.font>



You don't need to keep this slide in your presentation. It's only here to serve you as a design guide if you need to create new slides or download the fonts to edit the presentation in PowerPoint®